



## ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PROFESI ADVOKAT DAN PARALEGAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dirga Agung<sup>1</sup>, Andi Dewi Pratiwi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Atma Jaya, Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

Artikel info	ABSTRAK
<p><b>Corresponding Author:</b></p> <p>Dirga Agung dirlen_alexander@yahoo.com Universitas Atma Jaya</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tumpang Tindih Kewenangan Provesi Advokat Dan Paralegal Dalam Penyelesaian Perkara hubungan Industrial. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan studi wawancara dan dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, website dan mengumpulkan dari berbagai literatur. Dalam penyelesaiannya tersebut memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara pekerja dan pengusaha di tempat kerja. Dalam konteks ini, advokat dan paralegal memiliki peran yang krusial. Namun, tumpang tindih kewenangan sering terjadi di antara kedua profesi ini, memunculkan pertanyaan tentang batasan yang jelas. Artikel ini melakukan analisis yuridis terhadap masalah tersebut, mengeksplorasi kewenangan masing-masing profesi, peran mereka dalam penyelesaian perkara, dan pentingnya koordinasi untuk menghindari tumpang tindih. Dengan koordinasi yang baik, penyelesaian perkara dapat berjalan efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Tumpang tindi, Kewenangan profesi</i></p>
<p>This article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</a>)</p>	

### PENDAHULUAN

Dalam ranah hukum ketenagakerjaan penyelesaian perkara hubungan industrial memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Namun, proses ini sering kali memunculkan kompleksitas yang tidak bisa diabaikan. Salah satu kompleksitas yang muncul adalah terkait dengan tumpang tindih kewenangan antara dua profesi utama yang terlibat dalam penyelesaian perkara tersebut, yaitu advokat dan paralegal (Dewi et.al., 2022, p. 1).

Di sisi lain, peran paralegal juga penting dalam mendukung proses hukum, termasuk dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Meskipun tidak memiliki lisensi untuk memberikan representasi hukum secara langsung seperti advokat, paralegal dapat memberikan dukungan dalam hal riset hukum, penyusunan dokumen hukum, dan

administrasi perkara. Namun, dalam prakteknya, seringkali terjadi tumpang tindih dalam kewenangan antara advokat dan paralegal, terutama dalam lingkup penyelesaian perkara hubungan industrial. Hal ini dapat menimbulkan beberapa pertanyaan dan permasalahan terkait dengan legalitas serta efektivitas dari peran masing-masing profesi dalam konteks tersebut (Dewi et.al., 2022, p. 1).

Ketentuan peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham, Paralegal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum. Putusan tersebut dianggap sebagian pihak sebagai langkah mundur, dikarenakan peran paralegal sangat penting untuk memenuhi hak setiap warga negara miskin untuk mendapatkan bantuan hukum (Sihombing, 2019, p. 70).

Advokat, sebagai pemegang lisensi resmi dalam memberikan bantuan hukum, dan paralegal, sebagai asisten hukum yang bekerja di bawah supervisi advokat, keduanya memiliki peran yang krusial dalam proses penyelesaian perkara hubungan industrial. Namun, batasan-batasan kewenangan antara keduanya seringkali menjadi kabur, (Sihombing, 2019, p. 70) memunculkan pertanyaan yang perlu dijawab secara jelas dalam konteks peraturan dan praktek hukum yang berlaku. UU No 2 Tahun 2004 pada Pasal 87 menyatakan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.

Dalam artikel ini, penulis akan melakukan analisis yuridis terhadap tumpang tindih kewenangan profesi advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Penulis akan mengeksplorasi peran masing-masing profesi, batasan-batasan kewenangan yang ada, serta pentingnya koordinasi yang efektif antara keduanya dalam menangani perkara tersebut.

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, penyelesaian perkara hubungan industrial bukanlah hal yang sederhana. Perkara-perkara yang melibatkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha sering kali melibatkan berbagai aspek hukum yang kompleks, seperti perjanjian kerja, upah, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja (Lumban, 2017).

Advokat, sebagai pelaku utama dalam memberikan bantuan hukum, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa kepentingan kliennya terlindungi secara hukum. Mereka memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum, melakukan negosiasi, mewakili klien di pengadilan, dan mengambil tindakan hukum lainnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku (Setiawan, 2019).

Namun, dalam prakteknya, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman tentang batasan kewenangan masing-masing profesi atau karena kurangnya koordinasi dalam menangani perkara. Tumpang tindih ini tidak hanya dapat menghambat efisiensi dalam penyelesaian

perkara, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius jika tidak diatasi dengan tepat (Rizqi et al., 2023).

Dalam konteks inilah pentingnya analisis yuridis untuk memahami secara mendalam tentang tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi tumpang tindih tersebut, sehingga proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rizqi et al., 2023).

Berikut adalah beberapa aspek terkait tumpang tindih kewenangan antara advokat dan para legal dalam penyelesaian hubungan industrial :

1. Penelitian Lebih Lanjut

Menginisiasi penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dan faktor yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Penelitian ini dapat mencakup analisis kasus, wawancara dengan praktisi hukum, dan survei kepada pihak-pihak terkait.

2. Forum Diskusi dan Dialog

Mendirikan forum diskusi reguler antara advokat, paralegal, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi pengalaman, ide, dan pandangan terkait peran masing-masing profesi dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Hal ini dapat membantu memperkuat pemahaman bersama dan mempromosikan kolaborasi yang lebih baik di antara mereka.

3. Pembentukan Standar Praktik

Bersama-sama dengan lembaga profesi, mengembangkan standar praktik yang jelas dan terukur bagi advokat dan paralegal dalam penanganan perkara hubungan industrial. Standar tersebut harus mencakup etika, kualitas layanan, dan tanggung jawab profesi agar dapat meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat.

4. Pengembangan Teknologi Hukum

Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi hukum yang inovatif, seperti platform hukum digital atau aplikasi penyelesaian sengketa online, yang dapat memfasilitasi akses yang lebih mudah dan efisien terhadap layanan hukum, baik oleh advokat maupun paralegal.

5. Pelatihan Etika dan Kode Etik

Menyelenggarakan pelatihan reguler tentang etika profesi dan penerapan kode etik yang relevan bagi advokat dan paralegal dalam konteks penyelesaian perkara hubungan industrial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktisi hukum tetap menjaga standar integritas yang tinggi dalam setiap langkah penyelesaian perkara.

6. Kampanye Edukasi Masyarakat

Mengadakan kampanye edukasi secara teratur kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan jasa hukum yang berkualitas dan memahami peran serta

kewenangan advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Peningkatan pemahaman publik dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang mungkin timbul (Soeprapto, 2021).

Tak terlepas dari itu juga ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial sebagai berikut :

1. Mediasi dan Arbitrase

Mendorong penggunaan mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara hubungan industrial. Advokat dan paralegal dapat berperan sebagai fasilitator mediasi atau penasihat hukum bagi pihak yang terlibat, sehingga dapat mengurangi beban pada sistem peradilan formal dan mempercepat penyelesaian perkara.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Melakukan program pemberdayaan masyarakat tentang pengetahuan hukum dasar, hak-hak pekerja, dan prosedur penyelesaian sengketa, sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dalam menangani perkara hubungan industrial tanpa harus selalu mengandalkan advokat atau paralegal.

3. Kolaborasi dengan LSM dan Pusat Bantuan Hukum

Mendorong kolaborasi antara advokat, paralegal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pusat bantuan hukum untuk memberikan layanan hukum yang terjangkau bagi masyarakat luas, terutama para pekerja yang membutuhkan akses terhadap bantuan hukum.

4. Penguatan Pengawasan Profesi

Meningkatkan mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin terhadap praktik advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial, sehingga dapat menjamin bahwa kedua profesi tersebut beroperasi sesuai dengan standar etika dan kualitas yang ditetapkan.

5. Pelaksanaan Sanksi

Memastikan bahwa ada sanksi yang tegas bagi advokat atau paralegal yang terbukti melanggar aturan atau menyalahgunakan kewenangan dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum.

6. Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial, serta melakukan penyesuaian atau perbaikan jika diperlukan (Rizqi et al., 2023).

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik dan terkoordinasi, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih inklusif, efisien, dan berkeadilan

dalam penyelesaian perkara hubungan industrial, serta meningkatkan akses terhadap layanan hukum yang berkualitas bagi semua pihak yang terlibat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi berbagai perspektif, pengalaman, dan pandangan terkait dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini memiliki desain penelitian sebagai berikut :

### **a. Studi Kasus**

Penulis akan melakukan studi kasus pada kasus-kasus penyelesaian perkara hubungan industrial yang melibatkan advokat dan paralegal. Studi kasus akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana tumpang tindih kewenangan terjadi dalam praktik sehari-hari.

### **b. Wawancara**

Penulis akan melakukan wawancara mendalam dengan advokat, paralegal, pekerja, dan pengusaha yang terlibat dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Wawancara ini akan membantu penulis memahami perspektif mereka tentang tumpang tindih kewenangan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Data akan dikumpulkan melalui:

#### **a. Analisis Dokumen**

Penulis akan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan kasus-kasus penyelesaian perkara hubungan industrial, termasuk surat-surat, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

#### **b. Wawancara**

Wawancara mendalam akan direkam dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan perspektif yang muncul terkait dengan tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara tematik. Penulis akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan hubungan antara variabel-variabel yang relevan dalam penelitian ini. Hasil analisis akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial.

Penelitian ini akan mematuhi semua prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan dari partisipan, anonimitas, dan kerahasiaan data. Penulis akan memastikan bahwa data yang dikumpulkan diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Hasil penelitian dapat digunakan

sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan, praktek hukum, dan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah ini di masa depan.

Ada beberapa dampak yang signifikan bagi para advokat dalam praktik hukum mereka yaitu :

1. Peningkatan Efisiensi

Memahami peran dan keterampilan paralegal dapat membantu advokat dalam mendistribusikan tugas secara efisien. Dengan mendelegasikan tugas-tugas administratif atau riset kepada paralegal yang terlatih, advokat dapat fokus pada strategi hukum dan representasi klien, sehingga meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian perkara.

2. Pengembangan Tim yang Kuat

Kolaborasi yang baik antara advokat dan paralegal dapat membentuk tim yang kuat dalam penyelesaian perkara. Advokat dan paralegal saling melengkapi satu sama lain, memperkuat kinerja tim secara keseluruhan, dan menghasilkan layanan hukum yang lebih baik bagi klien.

3. Peningkatan Aksesibilitas Layanan Hukum

Dengan memanfaatkan keterampilan paralegal, advokat dapat menyediakan layanan hukum yang lebih terjangkau bagi klien. Hal ini dapat membantu memperluas akses terhadap keadilan bagi individu atau kelompok yang mungkin tidak mampu untuk menggunakan layanan hukum advokat secara penuh.

4. Peningkatan Produktivitas

Dengan memiliki tim yang terdiri dari advokat dan paralegal yang bekerja secara sinergis, produktivitas dalam penyelesaian perkara dapat ditingkatkan. Paralegal dapat membantu dalam menangani tugas-tugas administratif atau riset, sehingga memungkinkan advokat untuk fokus pada aspek-aspek strategis dalam penanganan perkara.

5. Peningkatan Reputasi Profesional

Dengan memberikan layanan hukum yang berkualitas dan efisien kepada klien, advokat dapat memperkuat reputasi profesional mereka di mata klien dan masyarakat umum. Hal ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan bisnis dan pengembangan jaringan profesional yang lebih luas (Willa, 2022).

## HASIL

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 31 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat, dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 50 juta.

Persfektif tersebut mengatakan bahwa para legal dalam hal hal pemberian bantuan hukum dalam perkara hubungan industrial hanya yang berkedudukan sebagai advokat yang bisa menjadi kuasa hukum dari perkara tersebut. setelah Mahkamah konstitusi

membatalkan pasal 31 UU Advokat tidak ada lagi pertentangan antara pengaturan dalam UU Advokat dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha yang bukan advokat untuk bertindak sebagai kuasa hukum di dalam perkara hubungan industrial.

Hingga dewasa ini, deskripsi mengenai Paralegal masih belum serupa. beberapa masih ada yang menyatakan Paralegal semacam “Pokrol Bambu”. “Pokrol Bambu” merupakan seseorang yang berhak memberi masukan dan wejangan hukum namun belum memperoleh kapabilitas atau belum pernah mengikuti study hukum. Awalnya “Pokrol Bambu” menjadi pemeran sangat urgen dalam pemberian bantuan hukum karena sebagian orang merasa seakan tersekat dengan pengacara yang sudah bersertifikasi. Paralegal yang khusus berada di komunitas atau desa tertentu berperan sebagai pionir terdepan dalam penanganan problematika di luar pengadilan (Muhlizi, 2019, p. 127).

Program bantuan hukum di Indonesia, sebagaimana yang diuraikan dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH), memiliki tujuan serta ruang lingkup kegiatan yang lebih ekstensif dan jelas arahnya. Ini mencakup :

Program bantuan hukum di Indonesia, sebagaimana yang diuraikan dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH), memiliki tujuan serta ruang lingkup kegiatan yang lebih ekstensif dan jelas arahnya. Ini mencakup :

1. Menyediakan layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan
2. Menjangkau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai subjek hukum
3. Melakukan reformasi hukum dan perbaikan implementasi hukum di berbagai bidang.

Definisi bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah layanan hukum yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum. Selain itu, Pasal 9 huruf a menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum (Willa, 2022).

Pembahasan dan hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait dengan tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Berikut adalah rangkuman hasil dan pembahasan dari penelitian ini:

#### 1. Identifikasi Tumpang Tindih Kewenangan

Studi kasus dan wawancara mengungkapkan adanya tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Meskipun advokat memiliki kewenangan yang lebih luas dalam memberikan bantuan hukum dan mewakili klien di pengadilan, paralegal sering kali terlibat dalam persiapan dokumen hukum, penelitian hukum, dan dukungan administratif lainnya, yang pada beberapa kasus dapat menyerupai kewenangan advokat.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tumpang Tindih Kewenangan

Beberapa faktor yang mempengaruhi tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal telah diidentifikasi, termasuk kurangnya pemahaman tentang batasan kewenangan masing-masing profesi, kurangnya koordinasi dalam penyelesaian perkara, dan perbedaan dalam regulasi profesi di berbagai yurisdiksi.

## 3. Dampak Tumpang Tindih Kewenangan

Tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal dapat memiliki dampak negatif, seperti menimbulkan kebingungan di antara klien, memperlambat proses penyelesaian perkara, dan bahkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius jika tidak ditangani dengan baik.

## 4. Rekomendasi untuk Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan

Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial telah di atur dalam Pasal 87 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk mewakili anggotanya, namun syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum tersebut harus memenuhi syarat bahwa Salah satunya serikat pekerja tersebut harus sudah tercatat di perusahaannya dan Dinas Ketenagakerjaan.

Peningkatan pemahaman tentang batasan kewenangan masing-masing profesi melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih baik. Mendorong kerja sama dan komunikasi yang lebih baik antara advokat dan paralegal dalam penanganan perkara. Memperkuat regulasi profesi untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawab advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial.

Sebenarnya paralegal adalah orang membantu advokat dalam mengurus klien yang memiliki problematika hukum. Sebagian negara adidaya seperti Amerika Serikat, para yuris mengamini bahwa Paralegal merupakan suatu profesi yang kedudukannya berada dalam kontrol pengacara. Namun, di Britania Raya diartikan sebagai suatu jasa yang tidak dapat disebut sebagai pengacara tetapi memiliki kewenangan dalam pemberian legal service terlepas dari siapa yang mengerjakannya. Namun pada dasarnya belum ada penjelasan yang selaras mengenai peran, status, pekerjaan, kondisi dan syarat kerja, pelatihan, peraturan-peraturan atau apapun mengenai paralegal sehingga setiap otoritas harus memandang melalui sudut pandang masing-masing (Warjiyati, 2019, p. 1).

Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi yang penting dalam praktik hukum ketenagakerjaan. Dengan memahami tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal, praktisi hukum dapat mengidentifikasi area-area di mana koordinasi diperlukan untuk menghindari konflik dan meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan untuk pembuat kebijakan dalam pengembangan regulasi profesi yang lebih jelas dan komprehensif.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat di terapkan dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal dalam penyelesaian hubungan industrial :

1. Penting untuk memperkuat kerjasama antara lembaga pendidikan hukum dengan praktisi advokat dan paralegal. Ini dapat dilakukan melalui program magang, pelatihan kerja sama, atau diskusi panel yang melibatkan kedua pihak. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pendidikan hukum yang diberikan kepada calon advokat dan paralegal mencerminkan kebutuhan dan realitas praktik hukum saat ini.
2. Diperlukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan hukum yang terjangkau bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat dilakukan melalui subsidi atau program bantuan hukum, serta pengembangan model layanan hukum alternatif yang lebih terjangkau dan efisien.
3. Terus mengembangkan dan memperbarui regulasi yang mengatur profesi advokat dan paralegal. Regulasi ini haruslah fleksibel dan responsif terhadap perkembangan dan perubahan dalam praktik hukum, sehingga dapat mengakomodasi peran dan kewenangan masing-masing profesi dengan lebih baik.
4. Penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik advokat dan paralegal. Dengan memastikan bahwa kedua profesi tersebut beroperasi sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi, kita dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan melindungi kepentingan para klien.
5. Dibutuhkan upaya kolaboratif antara semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, lembaga profesi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif, efektif, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara hubungan industrial.

Penting juga untuk memperkuat mekanisme komunikasi dan kolaborasi antara advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum atau jaringan kerjasama yang memungkinkan advokat dan paralegal untuk saling bertukar informasi, pengalaman, dan sumber daya. Selain itu, pemberdayaan teknologi hukum juga dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal. Pengembangan platform atau aplikasi digital yang memungkinkan klien untuk mengakses informasi hukum, konsultasi online, atau bahkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif secara mandiri dapat membantu mengurangi ketergantungan pada advokat atau paralegal dalam beberapa kasus.

Keberadaan Paralegal akan tetap dianggap sebagai elemen pendukung profesi Advokat di Indonesia. Juga sebagai pendukung penegakan hukum yang berujung pada

terciptanya keadilan dimasyarakat, dan dalam hal penjaminan bantuan hukum bagi masyarakat tanpa adanya unsur tebang pilih (Rahmat, 2017, p. 35).

Tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan aspek pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang peran advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Melalui kampanye penyuluhan dan edukasi yang terarah, masyarakat dapat lebih memahami peran keduanya serta memperoleh pengetahuan yang cukup untuk dapat memilih layanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terakhir, penting untuk mempertimbangkan aspek kebijakan hukum yang mendukung integrasi dan keterlibatan yang lebih besar dari paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi yang memungkinkan paralegal untuk memiliki kewenangan tertentu dalam proses penyelesaian sengketa, dengan tetap memperhatikan standar dan etika profesi yang berlaku.

Manfaat pengetahuan terkait Tumpang Tindih Kewenangan Provesi Advokat Dan Paralegal Dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial :

1. Pemahaman yang Lebih Mendalam

Para advokat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan tanggung jawab paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Hal ini dapat membantu advokat untuk bekerja secara lebih efektif dengan paralegal dan memanfaatkan keterampilan mereka dengan lebih baik dalam praktek hukum sehari-hari.

2. Peningkatan Kolaborasi

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran paralegal, para advokat dapat meningkatkan kolaborasi dengan paralegal dalam penanganan perkara hubungan industrial. Kolaborasi yang efektif antara advokat dan paralegal dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan hukum dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi klien.

3. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

Dengan memahami peran paralegal dan memanfaatkannya dengan baik, para advokat dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Paralegal dapat membantu dalam melakukan riset hukum, mempersiapkan dokumen, dan menangani tugas-tugas administratif lainnya, sehingga memungkinkan advokat untuk fokus pada strategi hukum dan representasi klien.

4. Penyediaan Layanan yang Lebih Terjangkau

Dengan memanfaatkan keterampilan paralegal dalam penyelesaian perkara hubungan industrial, para advokat dapat menyediakan layanan hukum yang lebih terjangkau bagi klien. Hal ini dapat membantu memperluas akses terhadap keadilan bagi mereka yang mungkin tidak mampu untuk menggunakan layanan hukum advokat secara penuh.

5. Peningkatan Profesionalisme

Dengan memahami peran paralegal dan mengintegrasikan mereka ke dalam praktik hukum dengan baik, para advokat dapat meningkatkan profesionalisme

dalam penyediaan layanan hukum. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan meningkatkan reputasi advokat di mata klien dan masyarakat umum (Fuqoha, 2020, p. 119).

Perkembangan paralegal mengemuka sekitar tahun 1970-an. Saat itu LSM-LSM di Indonesia mulai merealisasikan agenda-agenda penyadaran potensi dan hak-hak masyarakat kurang mampu. Seiring dengan berkembangnya jaman paralegal diilustrasikan sebagai seseorang yang tidak seharusnya menjadi seorang sarjana hukum atau seseorang yang tidak mengenyam dunia pendidikan hukum diperguruan tinggi. Namun paralegal diharuskan untuk turut serta mengikuti pendidikan khusus keparalegalan tentang sistem dan dasar hukum, hak asasi manusia dasar, keterampilan hukum dan pengorganisasian (Sigalingging, 2015, p.19). Pada Pasal 13 mengatur lebih lanjut lagi mengenai kewenangan Paralegal dalam Pemberian Legal Aid secara non litigasi (diluar pengadilan), yang dimana Pasal 13 berbunyi “Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi oleh Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui kegiatan: a) penyuluhan hukum; b) konsultasi hukum; c) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d) penelitian hukum; e) mediasi; f) negosiasi; g) pemberdayaan masyarakat; h) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i) perancangan dokumen hukum”.

## **SIMPULAN**

Dalam rangka memastikan penyelesaian perkara hubungan industrial yang efektif dan adil, penting bagi praktisi hukum untuk memahami dengan baik dinamika tumpang tindih kewenangan antara advokat dan paralegal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami masalah ini dan menyediakan dasar untuk upaya-upaya perbaikan di masa depan. Dengan implementasi rekomendasi yang diajukan dan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara hubungan industrial.

Untuk mencapai kolaborasi yang sukses, perlu ada pemahaman yang jelas tentang batasan kewenangan masing-masing profesi dan komunikasi yang terbuka antara advokat dan paralegal. Hal ini dapat menghindari tumpang tindih kewenangan yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa setiap anggota tim dapat memberikan kontribusi yang maksimal sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya. Selain itu, penting untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan advokat dan paralegal dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan kontinu, dan partisipasi dalam forum dan konferensi yang relevan.

## **SARAN**

Beberapa saran yang dapat diimplementasikan berdasarkan temuan dari penelitian ini:

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
 

Mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang lebih baik untuk advokat dan paralegal tentang batasan kewenangan masing-masing profesi serta pentingnya koordinasi dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Pelatihan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan peran dan tanggung jawab masing-masing profesi.
2. Pembentukan Standar Kerja Bersama
 

Mendorong advokat dan paralegal untuk mengadopsi standar kerja bersama yang jelas dalam penanganan perkara hubungan industrial. Standar ini dapat mencakup prosedur kerja, pembagian tugas, dan komunikasi antara kedua profesi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
3. Penguatan Komunikasi dan Kerja Sama
 

Mendorong advokat dan paralegal untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam menangani perkara hubungan industrial. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan reguler, diskusi kasus, dan pembahasan strategi penyelesaian perkara.
4. Evaluasi Regulasi Profesi
 

Mengkaji ulang dan mengevaluasi regulasi profesi advokat dan paralegal untuk memastikan bahwa peran dan tanggung jawab keduanya dalam penyelesaian perkara hubungan industrial telah ditetapkan secara jelas. Hal ini dapat membantu mengurangi kebingungan dan tumpang tindih kewenangan.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 

Mendorong advokat dan paralegal untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam penanganan perkara hubungan industrial melalui pelatihan lanjutan, kursus, atau seminar yang relevan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, mega citra, and arianto. (2022). *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Diteangan Pandemi Covid-19*. Jurnal Online Unesa, ART-1. , 1-9. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.44192>
- Fuqoha, (2020) *Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesaian Perselisihan Non-Litigasi dalam Perselisihan Hubungan Industrial*. Indonesian State Law Review Vol (2) No.2. 119-136
- Lumban Gaol, S. (2017). *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja di Indonesia"*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhlizi, Arfan Faiz. *"Penguatan Peran Tokoh Adat Sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum."* Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1 (2019): 127-145
- Rahmat, Diding. *"Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan."* UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2017): 35-42.

- Rizqi, M. A., & Pamungkas, Y. (2023). *-Tinjauan terhadap penyelesaian perselisihan oleh para pihak pada pengadilan hubungan industrial pekanbaru:-. Reformasi Hukum Trisakti,*
- Setiawan, B. (2019). *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada Pt. Nikos Distribution Indonesia Cabang Pati*
- Sigalingging, Abdul Azis. *"Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat." Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas, Padang, LBH Padang (2015),*
- Sihombing, Eka NAM. Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2019, 6.1: 70-77.
- Soeprapto, P. (2021). *"Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial"*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Warjiyati, Sri. *"Modul Panduan Advokasi bagi Paralegal."* (2019).

**Website**

- Willa Wahyuni (2022) <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-paralegal-dalam-pemberian-bantuan> diakses pada tanggal 19-04-2024
- [https://www.researchgate.net/publication/339074259\\_Tinjauan\\_Yuridis\\_Tentang\\_Paralegal\\_Dalam\\_Pemberian\\_Bantuan\\_Hukum](https://www.researchgate.net/publication/339074259_Tinjauan_Yuridis_Tentang_Paralegal_Dalam_Pemberian_Bantuan_Hukum) Diakses Pada Tanggal 17-04-2024